

Jalan Tenggiling Mejoyo no.1 Surabaya

Telepon : (031) 99857450

Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id

Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 550 /PM.00.02/K.JI-38/08/2024

19 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Surabaya

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** kepada KPU Kota Surabaya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:
 - a. Pasal 39 Ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota di daerah yang bersangkutan;
 - b. Pasal 39 Ayat (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;
 - c. Pasal 39 Ayat (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD;
 - d. Pasal 39 Ayat (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.
2. Memperhatikan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:
 - a. Pasal 11 Ayat (5) Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir;
 - b. Pasal 11 Ayat (6) Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Aktif menginformasikan persyaratan Pencalonan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Surabaya berdasarkan Hasil Pemilu Tahun 2024 yang berhak mengusung Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;
4. Bagi Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terbukti sebagai mantan Nara Pidana namun **bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak**, harus menyerahkan surat atau sebutan lain berupa:
 - a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri;
 - b. Salinan Putusan Banding jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Terdakwa mengajukan Banding;
 - c. Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) jika sampai Kasasi;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang berstatus sebagai calon terpilih dan/atau anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta TNI, POLRI, ASN, Kepala Desa, Pegawai BUMN/BUMD, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menyerahkan Surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
6. Jika terjadi pergantian Pasangan Calon Walikota dan/atau Wakil Walikota KPU Kota Surabaya agar memperhatikan ketentuan BAB VIII PKPU 8 Tahun 2024;

7. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Memperhatikan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 bahwa Rumah Sakit tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, KPU Kota Surabaya meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Kota Surabaya menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dengan Keputusan KPU Kota Surabaya dan memberikan salinan Keputusan KPU Kota Surabaya kepada Bawaslu Kota Surabaya;
9. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
10. Memberikan akses pembacaan data SILON kepada Bawaslu Kota Surabaya dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024;
11. Memberikan salinan hasil verifikasi persyaratan administrasi termasuk hasil perbaikan persyaratan administrasi dan dokumen Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 kepada Bawaslu Kota Surabaya pada setiap Sub Tahapan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Pertinggal.